

FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI AJARAN SOSIALIS OLEH KARL MARX

Dwi Asri Mukaromah
(dwie_achi@yahoo.com)
Lintang Indira Kusuma
(lintangindirakusuma@gmail.com)
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Saat ini tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas. Tindak Pidana Korupsi dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang, salah satunya hukum pidana dan kriminologi. Sebagai suatu ilmu yang salah satunya mempelajari faktor penyebab dilakukannya suatu kejahatan, terdapat suatu ajaran yaitu ajaran sosialis oleh Karl Marx. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana korupsi ditinjau dari ajaran sosialis oleh Karl Marx. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, melalui pendekatan kasus yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh hakim. Ajaran sosialis oleh Karl Marx, ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat. Kejahatan yang dilakukan didasari oleh kebutuhan ekonomi, sehingga seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi cukup tidak melakukan kejahatan. Sebagai salah satu bentuk kejahatan, korupsi justru marak dilakukan oleh orang-orang dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Sehingga faktor ekonomi menurut ajaran sosialis Karl Marx bukan merupakan faktor penyebab dilakukannya segala bentuk kejahatan.

Kata Kunci: Korupsi, Kriminologi, Karl Marx.

Abstract

Corruption crimes classified as extraordinary crime. Currently corruption committed by people with upper-middle economic capacities. Corruption can be analyzed from different angles, including criminal law and criminology. As a science, one has studied the causes of the commission of a crime, it is a doctrine which the Socialists teachings of Karl Marx. This research aims to determine the causes of corruption in the teaching of Karl Marx socialist. The method used is the method of normative research, research by studying the literature of legal documents consist of primary and secondary legal materials, through a case-based approach is a case of corruption against the judge. Socialist teachings of Karl Marx, this teaching requirements linking the crime to economic conditions that are considered to have a causal relationship. Crimes based on economic needs, so that someone who has the ability to commit a crime is not sufficient economy. As a form of crime, corruption is commonplace done by people in the economy of the upper middle class. While economic factors according to the teachings of Karl Marx socialist is not a causal factor makes all forms of evil.

Keywords: Corruption, Criminology, Karl Marx.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus, sehingga memerlukan langkah-langkah yang khusus untuk memberantasnya. Hukum positif Indonesia mengatur pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai upaya pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran tindak pidana ini nampaknya belum memperoleh hasil

yang signifikan. Tindak pidana khusus ini dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, bahkan kriminologi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan tentu saja memiliki latar belakang atau sebab-sebab. Sebagai suatu tindak pidana, pola dilakukannya korupsi dapat pula dianalisa dari teori kriminologi yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari latar belakang dilakukannya suatu kejahatan.

Dalam kriminologi terdapat berbagai ajaran atau teori sebagai pisau analisa. Beberapa aliran teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisa perkara tindak pidana korupsi. Namun demikian sebelumnya dijelaskan mengenai dua teori dasar tentang kejahatan yaitu *spiritual explanations* dan *natural explanation*. Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang berasal dari Tuhan atau dewa dan keburukan yang berasal dari setan. Karena dalam teori ini, seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah terkena bujukan setan (*evil/demon*). Dalam kenyataan, teori atau penjelasan spiritual ini masih ada dan berlaku sangat kuat di masyarakat dengan masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mitos, namun demikian terdapat pula kelemahannya yaitu penjelasan spiritual ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena bentuknya yang abstrak atau tidak nyata. Sedangkan teori naturalisme yang sudah ada sejak abad ke 460 S.M., yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dijelaskan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi menjadi tiga madzab atau aliran yaitu aliran klasik, neo klasik, dan positifis (Topo Santoso., Eva Achjani Zulfa, 2008:19-31).

Ajaran sosialis sebagai pisau analisa untuk mengetahui faktor penyebab dilakukannya kejahatan, pada awalnya berasal dari naik turunnya harga gandum yang terjadi sekitar tahun 1832-1860 di negara-negara di Eropa. Hal tersebut disampaikan oleh G.Von.Mayr, seorang peneliti asal Jerman yang mengambil kesimpulan bahwa ada ukuran yang jelas sampai ada kesesuaian antara naik turunnya harga gandum dengan delik terhadap kekayaan dan pengemisan di negara-negara di Eropa (W.M.E. Noach, Hooglear Te Djakarta, 1989:173).

Pelaku tindak pidana atau kejahatan semakin beragam. Tidak hanya dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, bahkan lembaga yang diharapkan mampu memberantas tindak pidana ini nyatanya tidak dapat dikatakan bersih. Per 31 Desember 2013, di tahun 2013 KPK menangkap tersangka korupsi dari dari unsur pengusaha/swasta sebanyak 24 orang, disusul anggota DPR/DPRD sebanyak 8 orang, eselon I/II/III sebanyak 7 orang, Kepala Lembaga/Kementerian 4 orang, dan Hakim 3 orang. Sedangkan Per 31 Januari 2014, di awal tahun 2014 ini KPK menangkap tersangka korupsi dari dari Kepala Lembaga/Kementerian sebanyak 1 orang (ACCH, <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan>, diakses pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 20.48 WIB). Dilihat dari pola yang demikian sebenarnya telah terlihat suatu statistik yang cukup teratur bahwa rata-rata pelaku tindak pidana korupsi berasal dari latar belakang ekonomi yang cukup. Apabila mengingat tujuan orang melakukan tindak pidana korupsi seharusnya mereka dari kalangan menengah ke bawah yang melakukan tindak pidana korupsi untuk memenuhi kebutuhan. Pola tindak pidana korupsi yang dilakukan sekarang nampaknya sudah bergeser. Karena sebagian besar bahkan hampir seluruh pelaku tindak pidana ini berasal dari kalangan menengah ke atas, bahkan mereka yang berasal dari kalangan birokrat dan pejabat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun sebuah jurnal tentang bagaimana tindak pidana korupsi apabila ditinjau dari ajaran sosialis Karl Marx dalam teori kriminologi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian yang merupakan suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johny Ibrahim, 2007:44). Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitiannya adalah preskriptif, untuk dapat memberikan preskripsi itulah guna keperluan praktik hukum dibutuhkan dalam penelitian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013:71). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013:133). Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh hakim.

C. TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI AJARAN SOSIALIS KARL MARX DALAM TEORI KRIMINOLOGI

Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus lainnya, diperlukan upaya-upaya khusus pula memberantasnya. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dibentuk pula lembaga khusus berdasar amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dilakukan pula pembaharuan lembaga peradilan dengan dibentuknya Pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan rekapitulasi penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, pada awal tahun 2014, KPK melakukan penyelidikan 7 perkara, penyidikan 6 perkara, penuntutan 6 perkara, inkracht 0 perkara, dan eksekusi 3 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2014 adalah penyelidikan 592 perkara, penyidikan 359 perkara, penuntutan 283 perkara, inkracht 243 perkara, dan eksekusi 250 perkara (ACCH, <http://acch.kpk.go.id/statistik>, diakses pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 23.31 WIB).

Data yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa Rekapitulasi Penyidikan Perkara Korupsi Kejaksaan RI Tahun 2011 berjumlah 752 perkara (Kejaksaan Republik Indonesia, http://www.kejaksaan.go.id/laporan_tahunan.php?idc=8&th=2011, diakses pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 23.39 WIB). Hingga tahun 2013, Polri menangani 1.363 kasus korupsi. Sedangkan pada 2012, tindak pidana korupsi yang ditangani Polri hanya 1.126 kasus. Polri menyelamatkan uang negara sebanyak Rp915 miliar dari penanganan berbagai kasus korupsi sepanjang 2013. Keberhasilan itu mengalami kenaikan sekitar 77 persen dibanding tahun 2012 (Metrotvnews, <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/27/1/203977/Polri-Selamatkan-Uang-Negara-Rp915-Miliar-dari-Kasus-Korupsi>, diakses pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 23.45 WIB).

Tindak pidana korupsi dilakukan bukan tanpa faktor penyebab. Kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu dalam hukum pidana yang mempelajari sebab dilakukannya suatu kejahatan. Seperti yang ditulis oleh Edwin Sutherland dalam karya klasiknya *Principles of Criminology* pada tahun 1939, kriminologi adalah badan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai fenomena sosial (Muhammad Noor Aly Yusuf, diakses pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 23.50 WIB).

Tindak pidana korupsi dapat dibahas dari sudut pandangan berbagai disiplin ilmu/ilmu hukum, salah satunya dari sudut pandang kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala masyarakat, maka korupsi harus dibahas dari beberapa aspek yaitu berkaitan dengan faktor penyebab korupsi, akibat atau dampak korupsi dan upaya penanggulangan korupsi. Kejahatan korupsi ini tidak dapat ditanggulangi semata-mata dengan *criminal policy* (politik kriminal) yang bersifat penal (hukum pidana), perlu diintegrasikan dengan kebijakan yang bersifat non-penal yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan cara menghilangkan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan (Halif, 2011:11).

Dalam tulisan Nas, Price, dan Weber (1986), menurut Nas dkk., korupsi dilihat dari karakteristik individual terjadi ketika seorang individu itu serakah atau tidak bisa menahan godaan, lemah dan tidak memiliki etika sebagai seorang pejabat publik, sementara penyebab korupsi dari sisi struktural dikarenakan oleh tiga hal, yakni (1) birokrasi atau organisasi yang gagal; (2) kualitas keterlibatan masyarakat; dan (3) keserasian sistem hukum dengan permintaan masyarakat. Pendapat lain mengenai penyebab korupsi dapat dilihat dari tulisan Bull dan Newell (2003) dalam kaitannya dengan korupsi politik. Mereka membagi penyebab korupsi ke dalam empat faktor yang dianggap dapat mewakili faktor-faktor penyebab langsung maupun faktor yang memfasilitasi tumbuhnya korupsi yakni faktor sejarah, struktur dan budaya. Sementara itu, dalam pandangan Shah (2007), terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat tergantung kepada sejumlah faktor yakni (1) kualitas manajemen sektor publik; (2) sifat alamiah (kondisi) hubungan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat; (3) kerangka hukum; serta (4) tingkatan proses sektor publik dilengkapi dengan transparansi dan diseminasi informasi. Menurut Snape, setidaknya ada tiga faktor yang disinyalir menjadi sebab berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia, yakni-Agustus 2009: faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor budaya Jawa (Teguh Kurniawan, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 16, Nomor 2, Mei-Agustus 2009: 118-119).

Dalam kriminologi, terdapat beberapa aliran teori yang dapat digunakan untuk menganalisa perkara tindak pidana korupsi. Namun demikian sebelumnya dijelaskan mengenai dua teori dasar tentang

kejahatan yaitu *spiritual explanations* dan *natural explanation*. Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang berasal dari Tuhan atau dewa dan keburukan yang berasal dari setan. Karena dalam teori ini, seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah terkena bujukan setan (*evil/demon*) dalam kenyataan, teori atau penjelasan spiritual ini masih ada dan berlaku sangat kuat di masyarakat dengan masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mitos, namun demikian terdapat pula kelemahannya yaitu penjelasan spiritual ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena bentuknya yang abstrak atau tidak nyata. Sedangkan teori naturalisme yang sudah ada sejak abad ke 460 S.M., yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dijelaskan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi menjadi tiga madzab atau aliran yaitu aliran klasik, neo klasik, dan positifis (Topo Santoso., Eva Achjani Zulfa, 2008:19-31).

Selanjutnya dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2008:27) menyebutkan penggolongan (tipologi) ajaran-ajaran mengenai sebab musabab kejahatan dari beberapa sarjana:

a. Ajaran Klasik

Ajaran ini mulai berkembang di Inggris pada akhir abad ke 19 dan meluas ke beberapa negara di Eropa dan Amerika. Dasar ajaran ini adalah *hedonistic psychology*. Menurut ajaran ini, manusia mengatur tingkah laku atas dasar pertimbangan suka dan duka.

b. Ajaran Kartografis atau Geografis

Ajaran ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman pada tahun 1830-1880. Pada intinya, dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah- daerah tertentu baik secara geografis maupun secara sosial. Kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi sosial. Penganut ajaran ini adalah Quetelet dan Guerry.

c. Ajaran Sosialis

Ajaran ini utamanya didasarkan pada pendapat Marx dan Engels pada 1850-an. Intinya ada pada determinisme ekonomis. Ajaran ini memandang kejahatan sebagai suatu hasil sebagai akibat saja. Menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab dan akibat.

d. Ajaran Tipologis

Pada dasarnya ajaran ini mengemukakan bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat karena memiliki ciri-ciri pribadi yang mendorong timbulnya kecenderungan untuk melakukan kejahatan dalam situasi yang tidak mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan. Kecenderungan inilah yang diwariskan dari orang tua atau ekspresi khusus dari ciri-ciri kepribadiannya.

e. Ajaran Sosiologis

Pokok ajaran ini adalah kelakuan- kelakuan jahat dihasilkan dari proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial lainnya.

Berbagai teori dan ajaran yang terdapat di dalam kriminologi, dapat digunakan sebagai pisau untuk menganalisa berbagai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia salah satunya adalah ajaran Sosialis oleh Karl Marx. Ajaran Sosialis dalam kriminologi, yang berasaskan tulisan-tulisan Marx dan Engels, dimulai dalam tahun 1850 dan yang menjadi pusat perhatiannya adalah determinisme ekonomis. Ajaran ini memandang kejahatan hanya sebagai "*by-product*", sebagai akibat atau hasil tambahan saja (Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, 1994: 22). Dalam hal ini ajaran sosialis menitikberatkan pemikirannya pada determinisme ekonomis. Ada suatu hubungan sebab akibat antara kejahatan dengan kondisi ekonomi seseorang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kondisi masyarakat pada tahun 1832-1860 di negara-negara di Eropa, ketidakstabilan harga gandum berkaitan dengan delik terhadap kekayaan dan pengemis di negara-negara di Eropa. Sehingga ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor umum sosial politik-ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar (Stephan Hurwitz, 1986:86).

Namun demikian sebelum menyetujui pendapat Karl Marx tersebut, kita harus melihat data statistik berdasar survey yang dilakukan oleh ACCH yaitu *Anti-Corruption Clearing House* dirancang sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang terdistribusi secara terbuka untuk publik (*public knowledge management*) dalam upaya membangun semangat, visi, dan budaya antikorupsi. KPK mengembangkan ACCH sebagai salah satu pilar strategi pencegahan korupsi, dan merupakan platform jejaring antikorupsi dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi di Indonesia.

(Tabel. 1)

(Tabel. 2)

Dilihat dari tabel di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan awal (hipotesa) bahwa mereka yang melakukan tindak pidana korupsi berasal dari kalangan menengah ke atas (apabila dianalisa dari segi gaji pokok) yang secara tidak langsung menyiratkan bahwa mereka dirasa cukup dari segi ekonomi.

Ajaran Karl Marx yang mengatakan bahwa adanya hubungan sebab akibat antara kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi tidak dapat berlaku dalam menganalisa penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Artinya tidak semua bentuk kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi menurut ajaran sosialis Karl Marx, paling tidak dapat dikatakan dalam 10 tahun belakangan ini. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun diiringi dengan semakin gencarnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia oleh pemerintah. Faktor penyebab atau kausa ekonomi nampaknya bukan menjadi satu alasan utama dilakukannya tindak pidana korupsi oleh para pejabat negara. Salah satu yang termasuk ke dalam golongan pejabat negara adalah hakim.

Dalam kekuasaan kehakiman seorang hakim berwenang untuk memeriksa suatu perkara di pengadilan, hingga menjatuhkan putusan. Dalam memeriksa perkara di pengadilan hakim harus memenuhi rasa keadilan dan menjalankan profesinya tanpa pengaruh dari pihak lain. Namun demikian independensi dan kredibilitas hakim akhir-akhir ini mulai diragukan karena beberapa hakim yang terlibat dengan kasus korupsi. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh hakim dari semua lembaga peradilan, dari hakim pengadilan tingkat pertama, hakim agung, hakim konstitusi, bahkan beberapa diantaranya adalah hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Sebagai aparat penegak hukum, kredibilitas hakim mulai dipertanyakan.

Seorang hakim tidak hanya mendapatkan gaji pokok saja, namun demikian juga berhak atas hak keuangan lainnya seperti tunjangan-tunjangan yang cukup banyak. Kenyataan yang berbanding terbalik, apabila hakim-hakim yang mendapatkan pendapatan cukup dari segi ekonomi itu masih melakukan tindak pidana korupsi.

Penangkapan Akil Mochtar pada tahun 2013 yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dapat dianalisa melalui berbagai disiplin ilmu. Dari sudut pandang hukum pidana, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Akil Mochtar dengan barang bukti barang bukti duit Sin\$ 294.050, US\$ 22.000. Sejumlah uang tersebut diberikan oleh pihak yang sedang berperkara dalam sengketa Pilkada Gunung Mas. Dari segi hukum pidana, Akil Mochtar didakwa menerima suap, gratifikasi dan melakukan pencucian uang terkait pengurusan penanganan sengketa Pilkada di MK.

Dari sekian banyak dakwaan yang disangkakan kepada Akil Mochtar, tentu saja mengandung pertanyaan mengingat seseorang melakukan korupsi seharusnya dilandasi dengan kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar mendapatkan gaji pokok dan tunjangan yang cukup tinggi. Seperti gaji pejabat di lembaga tinggi negara lainnya, gaji hakim konstitusi cukup besar. Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva mengungkapkan, sebulan hakim konstitusi bisa menerima sekitar Rp100 juta (Ita Lismawati F. Malau, Nur Eka Sukmawati, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/449235-hakim-mk-terima-gaji-rp100-juta-sebulan> diakses tanggal 23 Februari 2014 pukul 14.50 WIB).

Selain Hakim Konstitusi, tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan, diantaranya Wakil Ketua PN Bandung yaitu Setyobudi Tejocahyadi diberhentikan sementara terkait tertangkap tangan oleh KPK tengah menerima suap, Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang diskorsing selama dua tahun karena menerima gratifikasi Rp 20 juta dari advokat, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Anton Budi Santoso yang diskorsing 2 tahun karena melakukan praktik jual beli perkara seharga Rp 50 juta. Tidak hanya itu, hakim yang berada dalam lingkungan pengadilan tindak pidana korupsi, Asmadinata dan Pragsono merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. (Andi Saputra, <http://ramadan.detik.com/read/2013/10/04/121131/2377811/10/soal-pengawasan-hakim-mk-seharusnya-mencontoh-ma>. diakses tanggal 24 Maret 2014 pukul 06.39 WIB).

Motif seseorang melakukan korupsi nampaknya sudah bergeser. Apabila pada zaman dahulu seseorang melakukan korupsi karena didesak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, yakni sandang pangan dan papan. Namun demikian pola korupsi dalam hal ini kasus tindak pidana korupsi yang

dilakukan oleh hakim dari berbagai lingkungan peradilan umum maupun khusus. Seorang hakim dengan pendapatan yang cukup tinggi ternyata masih melakukan tindak pidana korupsi. Dari teori kriminologi yaitu ajaran sosialis Karl Marx yang dalam ajarannya menjelaskan bahwa dilakukannya suatu kejahatan dalam hal ini tindak pidana terkait erat dengan faktor ekonomi. Ternyata faktor ekonomi bukan menjadi satu-satunya faktor pendorong dilakukannya korupsi, dan ajaran sosialis oleh Karl Marx tidak dapat dipergunakan untuk menganalisa segala bentuk kejahatan, salah satunya tindak pidana korupsi. Diperlukan teori ajaran lain, agar dapat ditemukan formulasi yang sesuai untuk memberantas korupsi sebagai suatu kejahatan dan tindak pidana.

D. KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan digolongkan ke dalam tindak pidana khusus. Korupsi dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang, salah satunya dari sudut kriminologi. Dalam kriminologi terdapat berbagai teori dan ajaran, salah satunya ajaran Sosialis oleh Karl Marx. Ajaran ini memandang kejahatan sebagai suatu hasil sebagai akibat saja dan menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab dan akibat.

Data ACCH menunjukkan pada tahun 2004-2010, korupsi dilakukan oleh pejabat publik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif yang rata-rata memiliki penghasilan pokok dan tunjangan yang dapat dikatakan cukup tinggi. Saat ini banyak korupsi yang dilakukan oleh hakim dari berbagai lingkungan peradilan, padahal hakim bertugas untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam menjalankan tugasnya, hakim menerima penghasilan dan tunjangan yang cukup bahkan dapat dikatakan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan penghasilan tersebut, ternyata jumlah korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Ternyata faktor ekonomi bukan menjadi satu-satunya faktor pendorong dilakukannya korupsi, dan ajaran sosialis oleh Karl Marx tidak dapat dipergunakan untuk menganalisa segala bentuk kejahatan, salah satunya tindak pidana korupsi. Diperlukan teori ajaran lain dalam kriminologi, agar dapat ditemukan formula yang lebih sesuai untuk memberantas korupsi sebagai suatu kejahatan dan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Johny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan. 1994. *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Stephan Hurwitz. 1986. *Criminology*. Terjemahan oleh L. Moeljatno. Jakarta: Bina Aksara
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2008. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- W.M.E. Noach. 1989. *Criminologie een Inleiding Door*. Terjemahan oleh Soemitro. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Jurnal:

- Halif. 2011. "Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Kriminologi". *Jurnal ANTI KORUPSI*. Vol. 1, No. 1, Mei 2011. Jember: PUKAT FHUJ.
- Teguh Kurniawan. 2009. "Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan". *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol. 16, No. 2, Mei–Agustus 2009, hlm. 116-121. Jakarta: Universitas Indonesia.

Internet:

- ACCH. 2014. <http://acch.kpk.go.id/statistik>, diakses pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 23.31 WIB.

- _____. 2014. <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan>, diakses pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 23.40 WIB.
- Andi Saputra. 2013. <http://ramadan.detik.com/read/2013/10/04/121131/2377811/10/soalpengawasan-hakim-mk-seharusnya-mencontoh-ma>, diakses tanggal 24 Maret 2014 pukul 06.39 WIB.
- Arief Setyadi. 2014. <http://news.okezone.com/read/2014/02/20/339/944174/akil-mochtar-terancam-20-tahun-penjara> diakses tanggal 23 Februari 2014 pukul 14.47 WIB.
- Ita Lismawati F. Malau dan Nur Eka Sukmawati. 2013. diakses tanggal 23 Februari 2014 pukul 14.50 WIB.
- Kejaksaan Republik Indonesia. 2011. http://www.kejaksaan.go.id/laporan_tahunan.php?idc=8&th=2011, diakses pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 23.39 WIB.
- Metrotvnews. 2013. <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/27/1/203977/Polri-Selamatkan-Uang-Negara-Rp915-Miliar-dari-Kasus-Korupsi>, diakses pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 23.45 WIB.
- Muhammad Noor Aly Yusuf. 2009. <http://www.metro.polri.go.id/kriminologi>, diakses pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 23.50 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.